



LAPORAN HASIL KAJIAN OPERASIONALISASI PRINSIP-PRINSIP PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA ABADI PENELITIAN

Kajian ini disusun oleh *Knowledge Sector Initiative (KSI)* kepada Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN sebagai rekomendasi untuk penyusunan naskah akademis/urgensi rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Abadi Penelitian




Agustus 2020





DAFTAR ISI

Pendahuluan	5
Kajian Literatur dan Landasan Hukum.....	6
Pengayaan Analisis	8
Rekomendasi untuk Operasionalisasi Prinsip Pendanaan	11



Pendahuluan

Dana abadi merupakan salah satu sumber pendanaan dimana jumlah pokok akan diupayakan tetap utuh sehingga yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan adalah berasal dari hasil investasinya. Model dana abadi dilakukan secara global di beberapa negara dalam bentuk *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dan menjadi kendaraan finansial yang dimiliki oleh negara untuk mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke asset-aset yang luas dan beragam (BKF, 2016)¹. Saat ini setidaknya terdapat 83 lembaga SWF dengan rating tertinggi, antara lain dari Norwegia, Australia, Qatar, Singapura, China, dan Korea Selatan. Australia, misalnya, telah membentuk *The Future Fund* pada tahun 2006 dan menempatkan dana abadi dalam instrumen keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan dari pembentukan *The Future Fund* tersebut adalah untuk memperkuat posisi keuangan Pemerintah Australia jangka panjang.

Indonesia saat ini belum memiliki lembaga semacam SWF tetapi cikal bakal SWF telah ada sejak dibentuknya Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) pada tahun 2007. Namun, BLU PIP bertransformasi lebih mengarah ke bentuk lain yaitu semacam bank infrastruktur atau bank pembangunan ketimbang sebagai SWF (BKF, 2016)². Sejak tahun 2012, dana abadi diperkenalkan di Indonesia melalui dana abadi pendidikan yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi. Pengelolaan dana abadi Pendidikan dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan tata kelola berbentuk Badan Layanan Umum.

Pada tahun 2019, dana abadi penelitian mulai dialokasikan dalam APBN sebesar Rp990 miliar, dan selanjutnya dialokasikan sebesar Rp5triliun dalam APBN 2020. Namun demikian, sampai dengan saat ini dana abadi penelitian belum dapat dikelola dan dimanfaatkan mengingat pengaturan mengenai pengelolaan dana abadi penelitian belum diterbitkan. Untuk itu, kajian ini akan menganalisis tentang prinsip-prinsip pendanaan penelitian dan pengembangan yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam menyusun substansi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Abadi Penelitian.

1 <https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20130626101158316341541>

2 Ibid



Kajian Literatur dan Landasan Hukum

A. Prinsip-prinsip Pendanaan Litbang

Dalam literatur yang dipublikasikan oleh Bank Dunia (2013), setidaknya terdapat 8 prinsip pendanaan penelitian yang disimpulkan dari berbagai pengalaman di negara-negara maju dan berkembang yaitu:

1. Pendanaan penelitian berskala nasional harus memiliki **misi dan tujuan yang jelas**. Berdasarkan praktek baik yang dilakukan di berbagai negara, misi yang digunakan untuk mengalokasikan pendanaan penelitian dan pengembangan yang berskala nasional umumnya terkait dengan misi dan tujuan untuk meningkatkan daya saing nasional dan keunggulan ilmiah secara global, serta untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih besar yang disertai dengan perlindungan terhadap lingkungan.
2. Tata kelola kelembagaan pengelola pendanaan penelitian dan pengembangan harus **independen** dari berbagai intervensi, terutama intervensi politik. Hal ini untuk memastikan proses pengambilan keputusan dalam memberikan pendanaan yang bersifat obyektif sehingga kualitas penelitian yang didanai lebih terjaga.
3. Pendanaan penelitian dan pengembangan **dikelola secara profesional** oleh sumber daya manusia yang memiliki kombinasi kompetensi di bidang manajemen penelitian dan manajemen keuangan untuk memastikan proses penentuan penerima riset yang transparan dan akuntabel, pengelolaan investasi yang dapat memberikan hasil yang optimal, dan kualitas proses serta hasil penelitian yang memiliki dampak secara luas.
4. Proses penentuan penerima dana untuk penelitian dilakukan melalui **proses yang kompetitif** dan adanya **peer review**. Kompetitif berarti setiap individu peneliti atau institusi penelitian mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengajukan proposal penelitian dan mengalami proses review (prinsip *inclusiveness*). Dalam sebuah proses review yang ideal, terdapat pula mekanisme umpan balik (feedback) sehingga transparansi atas proses review dapat terjaga.
5. Adanya dukungan **kolaborasi internasional** untuk mencapai misi nasional melalui *scientific merit research* dan difusi pengetahuan. Kolaborasi internasional juga sebagai daya ungkit (*leverage*) terhadap investasi untuk menciptakan dampak yang teramplifikasi dan teruji di ekosistem penelitian global.
6. Adanya **dana yang mencukupi** untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Negara harus mengalokasikan dana yang mencukupi untuk penelitian dan pengembangan, baik untuk mendanai biaya operasional dan kebutuhan penelitian itu sendiri. Selain itu, Pemerintah juga harus memastikan sumber pendanaan lain dapat digunakan untuk mendanai penelitian dan pengembangan, seperti pendanaan dari badan usaha dan sumber lain. Variasi sumber pendanaan dapat memberikan jaminan keberlanjutan pengelolaan dana untuk penelitian.
7. **Pengelolaan keuangan yang fleksibel** bagi peneliti, sehingga memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk lebih fokus pada *output* dan *outcome* yang akan dihasilkan dari penelitian yang dilakukan. Mekanisme pengelolaan keuangan yang rigid dapat

berpengaruh terhadap kemandirian anggaran dan kualitas penelitian yang dihasilkan.

8. Besaran **alokasi pendanaan dapat diprediksi** dan memungkinkan implementasi penelitian dalam **tahun jamak**. Pendanaan yang dapat diprediksi dan bersifat tahun jamak (*multi-years*) dapat menjamin kepastian pendanaan penelitian dan mendorong kualitas penelitian.

B. Landasan Hukum

UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) meletakkan pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, terukur dan berkelanjutan antar unsur kelembagaan dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sebuah jaringan dan satu kesatuan dalam mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, pendanaan menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan tingkat produktivitas penelitian untuk mencapai keluaran dengan kualitas yang ditargetkan (CIPG, 2019).


Pasal 59 UU No. 11 Tahun 2019 mengamanatkan pendanaan penyelenggaraan iptek yang bersumber dari: (1) APBN, (2) APBD, (3) dana abadi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap) untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi,

(4) badan usaha, dan (5) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana abadi litbangjirap menjadi salah satu peluang bagi sumber pendanaan yang berkelanjutan karena dapat diinvestasikan dan hasil dari pemupukan dana dapat digunakan untuk mendanai litbangjirap yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi.

Dalam Pasal 62 ayat 2 dan 3 menegaskan dana abadi litbangjirap bersumber dari APBN (dapat berasal dari anggaran Pendidikan atau alokasi non anggaran Pendidikan) dan sumber lainnya yang sah. Lebih lanjut di dalam Pasal 62 ayat 4 disebutkan bahwa hasil pengembangan dana abadi litbangjirap hanya digunakan untuk: (1) pendanaan litbangjirap untuk menghasilkan inovasi dan inovasi, (2) operasional kelembagaan dana abadi, dan (3) pemupukan dana.

Berdasarkan pengaturan dalam UU tersebut, khususnya Pasal 62, beberapa ketentuan yang perlu dijabarkan kembali dalam rancangan peraturan presiden antara lain adalah:

- Kriteria untuk sumber-sumber lainnya yang sah di luar sumber dari APBN
- Prinsip pengembangan dana abadi
- Pemanfaatan hasil pengembangan dana abadi



Pengayaan Analisis

A. Hasil Kegiatan Diskusi Terarah

Diskusi terarah yang membahas terkait pengelolaan dana abadi penelitian telah dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan. Diskusi terakhir dilakukan melalui diskusi terbatas pada tanggal 19 Februari 2020³ yang menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara memiliki kepentingan untuk mengamankan pengelolaan dana abadi (pengembangan pendidikan nasional, penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi) dan mengelolanya ke dalam instrumen investasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Tata kelola yang diusulkan untuk pengelolaan dana abadi penelitian adalah sebagai berikut:
 - o LPDP : pengelolaan investasi dan penyaluran langsung kepada penerima manfaat

- o Kemenristek/BRIN: (1) memberikan rekomendasi kepada LPDP untuk proposal yang berhak mendapatkan pendanaan; dan (2) bertanggungjawab untuk menjaga kualitas penelitian yang telah didanai

- Untuk memastikan tata kelola tersebut dapat berjalan, diperlukan : (1) revisi Perpres 12/2019 tentang dana abadi pendidikan (yang antara lain memberikan pengaturan LPDP juga bisa mengelola dana abadi lain selain dana abadi pendidikan), dan (2) rancangan Perpres tentang dana abadi penelitian yang akan lebih menitikberatkan pada pengelolaan/pemanfaatannya.

Namun demikian, Perpres 12/2019 hanya mengatur mengenai dana abadi pendidikan, dimana LPDP ditunjuk sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum yang mengelola dana abadi pendidikan. Potensi permasalahan adalah jika substansi dana abadi penelitian tidak dapat dijadikan satu materi dalam Perpres tersebut, maka perlu ada mitigasi pengaturan yang jelas mengenai tata kelola pengelolaan dana abadi. Ruang yang memungkinkan untuk memberikan payung hukum bagi tata kelola tersebut adalah :

- Melalui Perpres 54/2020 tentang Perubahan Postur APBN 2020 yang mengamanatkan pengaturan alokasi anggaran Dana Investasi Pendidikan. Pasal 5 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, skema dan cakupan bidang yang dapat dibiayai menggunakan hasil pengelolaan Dana Abadi Investasi pemerintah di bidang Pendidikan sebesar Rp29 triliun untuk pengembangan Pendidikan nasional, penelitian, kebudayaan dan perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dengan demikian, Menkeu dapat mengeluarkan Peraturan yang memberikan kewenangan bagi LPDP untuk mengelola dana abadi penelitian.
- Melalui penyusunan Perpres tentang Dana Abadi Penelitian yang menjadi amanat UU Nomor 11/2019 dimana tata kelola pengelolaan dana abadi penelitian menjadi bagian yang diatur dalam batang tubuh.

³ Diskusi dikoordinasikan oleh Ditjen Anggaran, Kemenkeu dan dihadiri beberapa K/L terkait yaitu Kemendikbud, Kemenristek/BRIN

B. Studi Kasus Operasionalisasi Prinsip-prinsip Pendanaan: Model Riset Inovasi Produktif (Rispro) LPDP

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai operasionalisasi prinsip-prinsip pendanaan penelitian dan pengembangan, analisis ini memberikan referensi model pendanaan Rispro yang dikelola LPDP.

Pendanaan Riset Inovatif Produktif (Rispro) adalah program pendanaan riset melalui skema kompetitif dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daya saing bangsa melalui komersialisasi produk/teknologi atau implementasi kebijakan/tata kelola atau publikasi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat terlihat bahwa pendanaan Rispro memiliki **misi dan tujuan yang jelas** dan hal ini sejalan dengan tujuan pendanaan riset yang bersifat nasional yaitu untuk meningkatkan daya saing nasional.

Dari sisi proses penyelenggaraan, Rispro dilakukan melalui 3 jenis yaitu Rispro Kompetisi, Rispro Invitasi, dan Rispro Kolaborasi Internasional. Rispro yang bersifat kompetisi diklasifikasikan untuk 2 skema riset yaitu Rispro Komersial dan Rispro Kebijakan/Tata Kelola. Di dalam panduan Rispro kompetitif disebutkan, riset komersial memiliki luaran produk/teknologi siap untuk dikomersialisasikan, memiliki mitra fabrikasi yang akan mengomersialisasikan hasil riset dan diharapkan dapat mengantarkan prototipe menjadi produk/teknologi baru yang sesuai standar industri atau memiliki sertifikasi. Riset kebijakan/tata kelola memiliki luaran berupa kebijakan atau model, dan memiliki mitra yang akan mengimplementasikan hasil riset. Untuk kategori ini, LPDP telah melakukan prinsip **kompetitif dan terbuka** untuk semua peneliti baik instansi penelitian pemerintah maupun non-pemerintah. Sementara itu, Rispro Invitasi dan Rispro Kolaborasi Internasional dikategorikan sebagai program inisiatif karena tema untuk pendanaan dan target penerima manfaat telah ditetapkan oleh LPDP.

Dalam konteks **pengelolaan secara profesional**, pendanaan Rispro dilakukan dengan **pendekatan manajemen proyek** mulai dari proses perencanaan hingga hilirisasi hasil penelitian sebagai berikut:

Perencanaan :

- Penentuan topik juga dikaitkan dengan Prioritas Riset Nasional dimana Institusi Pengusul Rispro dapat mengajukan tema. Institusi Pengusul Rispro yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki lembaga penelitian atau pengembangan, atau sejenisnya.
- Perencanaan pendanaan dimasukkan dalam Rencana Bisnis Anggaran dan diajukan kepada Dewan Pengawas (Dewas)

Akuntabilitas

- Keuangan : LPDP (manajemen investasi, pertanggungjawaban keuangan konsolidasi), Pengusul (pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan)
- Substansi : Instansi pengusul

Monitoring : LPDP dan Institusi Pengusul Rispro

Evaluasi :

- Evaluasi dari LPDP dilakukan oleh pihak independent yang ditugaskan LPDP
- Evaluasi dari Institusi Pengusul Rispro dapat melibatkan independen atau reviewer di lingkungan institusi pengusul Rispro

Hilirisasi Hasil Penelitian:

- Institusi Pengusul RISPRO bertugas :
 - o mendaftarkan produk/teknologi/ model dari hasil RISPRO ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau lembaga lain yang berwenang
 - o melakukan alih teknologi/ pemanfaatan hasil RISPRO kepada Mitra RISPRO untuk RISPRO Komersial, masyarakat untuk RISPRO Kebijakan atau Tata Kelola, dan/atau pihak lain yang berminat memanfaatkan hasil RISPRO
- LPDP dapat memfasilitasi Pengusul RISPRO, Institusi Pengusul RISPRO, Mitra RISPRO, atau pihak lain dalam rangka alih teknologi hasil RISPRO

Secara garis besar, proses tata kelola Rispro adalah sebagai berikut: (Fahdiansyah, 2020)

	KATEGORI	SKEMA	FOKUS/TEMA	ALOKASI ANGGARAN	PROYEK	PENGELOLAAN
Pendanaan Rispro	Kompetisi	Dewan Penyantun (Detun)	Detun	Dewan Pengawas (Dewas)	LPDP	LPDP
	Invititasi	Detun	Detun dan Dewas	Dewas	LPDP	LPDP
	Kolaborasi Internasional	Detun	Detun	Dewas	LPDP	LPDP
	Mandatori	Detun	Detun	Detun dan Dewas	Menkeu, Detun dan Dewas	LPDP

Terkait pengelolaan keuangan yang fleksibel, pendanaan Rispro menggunakan mekanisme *All in One Grant* yaitu setiap belanja yang dibutuhkan untuk menghasilkan output penelitian maka dapat dibiayai dalam satu pendanaan. Kriteria belanja yang dapat didanai adalah belanja langsung (termasuk gaji dan honor, perjalanan dalam rangka riset, jasa laboratorium, pembelian alat produksi, pendaftaran pengurusan Kekayaan Intelektual dan SNI) maupun belanja non langsung (seperti biaya *monitoring* internal, biaya administrasi untuk pengembangan institusi yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan riset. Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian seperti tidak diperbolehkan untuk pengadaan tanah dan bangunan, pembelian kendaraan motor atau belanja lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan riset. Selain menggunakan mekanisme *All in One Grant*, mekanisme pertanggungjawaban keuangan menggunakan mekanisme yang berlaku di penerima manfaat sehingga LPDP hanya menerima laporan rekapitulasi penggunaan dana. Mekanisme pertanggungjawaban diserahkan melalui mekanisme audit langsung dari BPK atau Kantor Akuntan Publik kepada penerima manfaat.

Dalam hal kecukupan anggaran, pendanaan Rispro telah menetapkan besaran maksimal anggaran yang dapat diajukan oleh pengusul. Hal ini menunjukkan model pendanaan Rispro dapat memberikan kepastian pendanaan riset yang diusulkan. Berdasarkan pedoman pendanaan Rispro, anggaran yang dapat diajukan

untuk Rispro komersial adalah sampai dengan 2 miliar rupiah per judul per tahun, sedangkan untuk Rispro kebijakan/tata kelola adalah sebesar 500 juta per judul per tahun. Untuk kepastian waktu, pendaftaran RISPRO dilakukan secara daring/*online* dan diselenggarakan secara reguler atau paling banyak 2 (dua) kali per tahun. Sementara itu, untuk masa riset diberikan kemungkinan tahun jamak dimana Rispro Komersial adalah 3 tahun dan Rispro kebijakan adalah 2 tahun. Model Rispro menggunakan pendekatan *consecutive* dimana perpanjangan masa riset dapat dilakukan tanpa melalui proses kompetisi, terutama untuk riset dasar dan riset yang memiliki dampak yang luas bagi industri dan masyarakat. Masa perpanjangan Rispro adalah sampai dengan 5 tahun.

Namun demikian, proses pengambilan keputusan di LPDP tidak independen karena tergantung pada kebijakan Dewan Penyantun dan Dewan Pengawas baik terkait pengelolaan investasi maupun pemanfaatan dana hasil pengembangannya. Proses pengambilan keputusan yang berjenjang ini mengingat kedudukan LPDP sebagai Satker BLU dan mengelola dana yang berasal dari dana investasi Pemerintah. Selain itu, kedudukan LPDP sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan sehingga secara otomatis akuntabilitas kinerja LPDP menjadi kinerja Kementerian Keuangan. Hal ini memberikan porsi kewenangan Kementerian Keuangan yang lebih besar dalam menentukan berbagai kebijakan dalam pendanaannya.



Rekomendasi untuk Operasionalisasi Prinsip Pendanaan

Untuk mengoperasionalkan kedelapan prinsip pendanaan penelitian dan pengembangan ke dalam naskah akademis/urgensi rancangan Perpres tentang dana abadi penelitian, berikut ini usulan yang direkomendasikan kajian ini.


1. Perlu dipertegas mengenai rumusan misi dan tujuan dana abadi penelitian dalam batang tubuh, yang sejalan dengan ketentuan dalam UU 11/2019 yang mengamanatkan dana abadi penelitian untuk menghasilkan invensi dan inovasi. Untuk itu, usulan rumusan **misi dan tujuan** dana abadi penelitian adalah : “Dana Abadi Penelitian adalah dana yang bersifat abadi untuk meningkatkan daya saing nasional di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

Dengan penekanan pada kesejahteraan masyarakat, maka cakupan invensi dan inovasi yang dimaksud juga meliputi inovasi sosial.

2. Prinsip-prinsip dasar yang perlu diterapkan dalam pengelolaan dana abadi penelitian yaitu :

- **Bersifat independen**, terutama dalam konteks pengambilan keputusan yang terpisah antara pengelolaan dana investasi, pengelolaan penelitian dan penyaluran dana. Selain itu, hubungan antara pengelolaan dana investasi dan pengelolaan penelitian adalah bersifat koordinasi sehingga tidak mempengaruhi satu sama lain. Independensi juga perlu dicerminkan dalam penyaluran, misalnya dalam bentuk adanya *scientific advisory board* yang bertugas memastikan bahwa keputusan penyaluran manfaat dana abadi tidak dipengaruhi pertimbangan lain selain *scientific merit*.
- **Pengelolaan dana yang bersifat profesional** melalui pendekatan manajemen proyek sehingga setiap tahapan kegiatan dapat dikelola secara efektif dan akuntabel.

3. **Bersifat transparan dan terbuka** terutama dalam kriteria penerima manfaat dan proses pengambilan keputusan dalam skema pendanaan dan penerima manfaat. Transparansi dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan penyaluran diperlukan dari proses *call for proposal*, *eligibility check*, *rebuttal* sampai *feedback* kepada pengaju proposal. Oleh karena itu, pengaturan di tingkat Perpres selayaknya mengatur norma keterbukaan dan transparansi ini. Untuk pengelolaan dana yang bersifat profesional, model tata kelola dan bisnis proses diusulkan sebagai berikut :



Dalam model tersebut terdapat 3 entitas yang termasuk dalam tata kelola kelembagaan yaitu: pengelolaan dana investasi, pengelolaan penelitian, dan penyaluran/pertanggungjawaban dana. Ketiga entitas tersebut bertanggungjawab kepada Penyedia Dana. Dalam model tersebut, Penyedia Dana dapat bersumber dari APBN maupun sumber-sumber lain yang sah. Bisnis proses dalam tata kelola kelembagaan adalah sebagai berikut:

- o Penyedia Dana memberikan mandat kepada pengelola dana investasi dan pengelola penelitian:
 - » Pengelola dana investasi mendapat mandat investasi untuk setiap jenis dana abadi yang dikelola. Tim manajemen pengelola dana investasi memiliki keputusan sendiri untuk menentukan jenis investasi yang akan dilakukan, terutama untuk jenis investasi yang berasal dari non APBN.

- » Pengelola penelitian mendapatkan mandat untuk menentukan prioritas penelitian yang dapat didanai, untuk kemudian melakukan proses *review* proposal dan penentuan penerima manfaat, serta melakukan pemantauan hasil pelaksanaan penelitian.
- o Penyaluran/pertanggungjawaban dana merupakan entitas yang bertugas untuk menyalurkan dana kepada penerima manfaat dan mengelola pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh penerima manfaat.
- o Hubungan antara pengelolaan dana investasi dan pengelolaan penelitian adalah bersifat koordinasi sehingga tidak mempengaruhi satu sama lain. Sementara itu, hubungan antara pengelolaan penelitian dengan penyaluran/pertanggungjawaban dana adalah bersifat koordinasi dan pemberian umpan balik atas hasil pemantauan kinerja penelitian.

4. Adapun pengaturan tugas dan kewenangan serta usulan tata kelola kelembagaannya dalam rancangan Perpres adalah sebagai berikut:
- o Penyedia Dana, merupakan *entry poin* untuk menegaskan sumber-sumber dana abadi penelitian yaitu berasal dari Pemerintah (melalui dana APBN) maupun non Pemerintah.
 - o Pengelola Dana Investasi, memiliki kewenangan untuk mengelola investasi dana abadi penelitian ke dalam instrumen investasi sesuai ketentuan peraturan terkait investasi pemerintah. Kewenangan ini tetap diusulkan melalui LPDP.
 - o Pengelolaan penelitian meliputi kewenangan untuk penyusunan prioritas penelitian, melakukan *call for proposal* yang bersifat kompetitif, melakukan *review* atas proposal, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan penelitian, dan memfasilitasi hilirisasi hasil penelitian. Untuk melaksanakan kewenangan ini, diusulkan 3 opsi untuk tata kelola kelembagaannya yaitu :
 - » Opsi 1 : seluruh kewenangan berada di Kemenristek/BRIN. Dengan demikian, tugas dan fungsi pengelolaan penelitian harus menjadi bagian dari tugas pokok unit kerja di Kemenristek/BRIN.
 - » Opsi 2 : seluruh dan/atau sebagian kewenangan dilakukan melalui mekanisme Kelompok Kerja/Komite Pengelola Penelitian atau dapat diserahkan kepada Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI). Meskipun diselenggarakan oleh Pokja/Komite atau diserahkan kepada DIPI, pengelolaan penelitian tetap dikoordinasikan oleh Kemenristek/BRIN, terutama terkait penentuan prioritas penelitian agar selaras dengan agenda Prioritas Riset Nasional.
 - » Opsi 3 : membentuk BLU baru untuk melaksanakan seluruh kewenangan, termasuk kewenangan untuk menerima dan mengelola dana abadi yang berasal dari non APBN. BLU baru menjadi satuan kerja di bawah Kemenristek/BRIN dengan jenis penyediaan jasa layanan penelitian.
 - o Penyaluran dan pertanggungjawaban dana yang bertugas melakukan proses penyaluran kepada penerima manfaat dan melakukan monev atas kinerja penggunaan dana. Untuk melaksanakan kewenangan ini, diusulkan 2 opsi untuk tata kelola kelembagaannya yaitu:
 - » Opsi 1 : dilakukan oleh LPDP langsung kepada penerima manfaat (jika pengelolaan penelitian dilakukan menggunakan Opsi 1 atau Opsi 2)
 - » Opsi 2 : dilakukan oleh BLU kepada penerima manfaat (jika pengelolaan penelitian dilakukan menggunakan opsi 3)
5. Dalam Bagian Alokasi Dana, substansi pengaturan yang dapat dimasukkan dalam rancangan Perpres antara lain adalah kepastian alokasi anggaran dari dana Pendidikan dan non Pendidikan. Untuk alokasi anggaran dari non Pendidikan dapat diusulkan berasal dari anggaran lembaga-lembaga litbang K/L yang bertumpu pada pengembangan invensi dan inovasi. Selain itu, sumber-sumber pendanaan lain selain APBN dapat dijabarkan lebih lanjut : “Sumber-sumber lain yang sah dapat berupa hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, pendapatan alih teknologi hasil riset, royalti atas hak paten, dana pihak ketiga, dana perwalian, baik dari dalam maupun luar negeri”. Idealnya, kepastian pendanaan (alokasi) dapat tercermin pula dalam dokumen perencanaan strategis institusi pengelolaan dana investasi dan pengelolaan penelitian, dalam hal ini dalam Renstra Kemenristek/BRIN dan Rencana Bisnis Anggaran LPDP atau BLU baru (jika ada opsi pembentukan BLU baru). Untuk itu, dalam rancangan Perpres dapat diberikan “payung” yaitu : “Perencanaan pendanaan penelitian dan pengembangan yang didanai dari dana abadi penelitian tercantum dalam dokumen perencanaan strategis dan tahunan pengelola dana investasi dan pengelola penelitian”.
6. Dalam Bagian Pemanfaatan Dana dapat mengaplikasikan beberapa prinsip berikut ini:
- o Bersifat kompetitif dan melalui proses *peer review*. Dalam penerapannya, penerima manfaat bersifat inklusif dan terbuka untuk setiap peneliti baik institusi litbang pemerintah, perguruan tinggi, maupun institusi litbang lainnya. Proses penentuan penerima manfaat

- diselenggarakan secara kompetitif melalui mekanisme *call for proposal* yang disertai proses review proposal secara transparan dan terbuka. Penilaian hasil kerja penelitian dapat dilakukan melalui mekanisme *peer review* untuk memastikan kualitas hasil penelitian berdampak pada invensi dan inovasi.
- o Kolaborasi dengan peneliti atau institusi penelitian internasional, yang dapat dilakukan melalui proses peer review penilaian proposal, kolaborasi pelaksanaan penelitian, maupun pemantauan bersama. Model tata kelola Rispro Kolaborasi Internasional JFS-SEA-EU dapat dijadikan contoh untuk mengaplikasikan prinsip ini.
 - o Pengelolaan keuangan yang fleksibel pada dasarnya dapat dilakukan untuk kedua Opsi penyaluran dana dan pertanggungjawaban dana, baik melalui LPDP maupun BLU yang baru, sehingga tidak perlu diatur secara khusus dalam rancangan Perpres. Namun demikian, beberapa indikasi yang perlu dinarasikan dalam Naskah Akademis/Urgensi rancangan Perpres adalah beberapa norma sebagai berikut:
 - » Penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dari lebih 1 penyelenggara penelitian terutama untuk penelitian dengan kriteria tertentu, seperti terkait PRN, bersifat lintas Program, dan membutuhkan dana yang besar.
 - » Besaran jumlah penelitian bersifat *all in one grant* sehingga mencakup semua jenis belanja yang dibutuhkan untuk menghasilkan penelitian.
 - » Administrasi keuangan yang simple namun akuntabel, yaitu menggunakan prosedur pengelolaan keuangan yang dimiliki penerima manfaat, dengan catatan dimungkinkan adanya audit dari BPK atau Kantor Akuntan Publik kepada penerima manfaat.
 - o Untuk tahun jamak, rancangan Perpres perlu mencantumkan kemungkinan pelaksanaan masa riset lebih dari 1 tahun. Ketentuan ini dapat mengacu pada Perpres 16/2018 dan praktik yang telah dilakukan selama ini dalam model pendanaan Rispro melalui prinsip *consecutive scheme*.
7. Dalam bagian Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan, pengaturan yang perlu ditegaskan dalam rancangan Perpres adalah:
- o Jenis pemantauan yaitu terdiri dari pemantauan pelaksanaan penelitian (dilakukan oleh pengelola penelitian) dan pemantauan realisasi penggunaan dana (dilakukan oleh penyalur dana). Dalam praktiknya, pemantauan tersebut dapat dilakukan secara berkolaborasi namun tetap sesuai dengan kebutuhan pelaporan masing-masing entitas.
 - o Evaluasi dapat dilakukan oleh pengelola penelitian dan/atau tim independent yang ditunjuk oleh pengelola penelitian. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kualitas hasil penelitian dan memberikan rekomendasi untuk hilirisasi hasil penelitian.
8. Proses hilirisasi produk penelitian dilakukan oleh pengelola penelitian yang berkolaborasi dengan industry maupun instansi pemerintah terkait, terutama jika *output* dari penelitian adalah rekomendasi untuk perbaikan tata kelola/ kebijakan pemerintah.





Knowledge Sector Initiative (KSI)

Ratu Plaza Office Tower 9th Floor

Jalan Jenderal Sudirman No. 9

Jakarta 10270 Indonesia

Phone : 62 21 7278 9921

Fax : 62 21 7278 9934

Email : ksicommunication@ksi-indonesia.org